



SELAYANG PANDANG

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



SELAYANG PANDANG

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA



SELAYANG PANDANG

**BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

PENDAHULUAN		4
I. SEJARAH DAN LANDASAN HUKUM		4
II. BKSAP PERIODE 2009 - 2014		5
A. Susunan dan Kedudukan		5
B. Tugas		6
C. Wewenang		7
D. Pimpinan BKSAP		8
E. Tanggung Jawab		9
III. DESK-DESK BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN PERIODE 2009 - 2014		9
A. Desk Kerjasama Internasional		10
B. Desk Kerjasama Regional		10
C. Desk Kerjasama Bilateral		10
IV. KEGIATAN BKSAP		10
A. Penyelenggaraan Rapat		10
1. Rapat Pimpinan BKSAP		10
2. Rapat Pleno BKSAP		11
3. Rapat Desk BKSAP		11



4. Dialog/ Friendly Talk / Working Lunch/ Dinner	12
5. Rapat Intern GKSB	12
6. Presentasi Duta Besar Negara Sahabat	13
7. Rapat Konsultasi	14
8. Rapat Persiapan Delegasi	14
9. Rapat Tindak Lanjut Kunjungan Delegasi	15
B. Penerimaan Tamu/Delegasi Luar Negeri	15
1. Delegasi Parlemen Negara Sahabat	15
2. Delegasi LSM, Delegasi Studi Banding	16
C. Pengiriman Delegasi ke Luar Negeri	17
1. Delegasi Multibah DPR-RI	17
2. Delegasi Teknis BKSAP	17
3. Delegasi GKSB DPR-RI	18
4. Delegasi Teknis BKSAP ke Konferensi Regional/ Internasional	21
5. Delegasi Alat Kelengkapan Dewan	29

D. Penyelenggaraan		
Seminar/Diskusi BKSAP		30
E. Penyelenggaraan Konferensi		
Regional dan Internasional		30

LAMPIRAN		31
-----------------	-------	-----------

I. Daftar Grup Kerjasama Bilateral		
DPR RI Dengan Negara-Negara		
Sahabat periode 2004 – 2009		31
II. Daftar Organisasi-Organisasi		
Regional yang diikuti oleh DPR RI		
Periode 2004 – 2009		32
III. Daftar Organisasi-Organisasi		
Internasional Yang Diikuti Oleh DPR		
RI Periode 2004 – 2009		33
IV. Sekretariat BKSAP		34

1. SEJARAH DAN LANDASAN HUKUM

Badan Kerja Sama Antar Parlemen yang lebih dikenal dengan sebutan BKSAP, awalnya terbentuk saat dilangsungkannya Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 7 Juni 1974. Ketika itu, Sidang memutuskan untuk membubarkan lembaga *Indonesian Inter-Parliamentary Organization (IPIO)* dan sekaligus mengesahkan berdirinya Panitia Kerjasama Antar Parlemen (PKSAP). Keputusan berdirinya Panitia tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor: 27/PI/MP/IV/74 tanggal 7 Juni 1974.

Dengan meningkatnya keterlibatan DPR RI di forum internasional dan meluasnya masalah-masalah yang ditangani, status Kepanitiaan PKSAP terdapat ditingkatkan dengan dibentuknya Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP). Adapun kedudukan, Susunan dan Tugas BKSAP ditentukan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 14/DPR RI/IV/78-79 tanggal 28 Juni 1979 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib DPR RI. Hal-hal mengenai keberadaan BKSAP ini terus ditindaklanjuti melalui beberapa perubahan Keputusan DPR RI mengenai BKSAP ditulisi dari perubahan pada tahun 1983 melalui Keputusan DPR RI Nomor: 10/DPR RI/III/82-83 tanggal 26 Februari 1983 hingga perubahan terbaru melalui Keputusan DPR RI Nomor: 008/DPR RI/I/2005-2006.

Dalam menjalankan kegiatan hubungannya antar parlemen, DPR RI senantiasa berpedoman kepada prinsip nasional yaitu politik luar negeri Republik Indonesia yang bebas aktif. Prinsipnya diabdikan bagi kepentingan nasional yang merupakan penjabaran dari apa yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dalam hal Pemerintah melaksanakan politik luar negeri untuk membina persahabatan antar negara maka tujuan yang sama juga dilaksanakan DPR RI melalui kegiatan yang dapat disebut sebagai diplomasi antar parlemen.



II. BKSAP PERIODE 2009 - 2014

BKSAP periode 2009 – 2014 diatur dalam UU No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Pasal 117 s/d 122) dan Peraturan DPR RI No.1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPR RI (Pasal 73 s/d 78).

A. Susunan dan Kedudukan

Badan Kerja Sama Antar Parlemen, yang selanjutnya disingkat BKSAP, dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Lebih lanjut disebutkan bahwa:

1. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan BKSAP pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun negara.

2. Jumlah anggota BKSAP ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada pertemuan masa keanggotaan DPR dan pada pertemuan tahun negara.
3. Pimpinan DPR melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi-fraksi untuk menentukan komposisi keanggotaan BKSAP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
4. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai dalam penentuan komposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dalam rapat paripurna.
5. Fraksi mengusulkan nama anggota BKSAP kepada pimpinan DPR sesuai dengan pertimbangan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat paripurna.
6. Penggantian anggota BKSAP dapat dilakukan oleh fraksinya, apabila anggota BKSAP yang bersangkutan berhalangan tetap atau ada pertimbangan lain dari fraksinya.

B. Tugas

1. Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, termasuk organisasi internasional yang menghidupkan parlemen dan/atau anggota parlemen negara lain.

2. Menerima kunjungan delegasi parlemen negara lain yang menjadi tamu DPR;
3. Mengoordinasikan kunjungan kerja alat kelengkapan DPR ke luar negeri dan
4. Memberikan saran atau usul kepada Pimpinan DPR tentang masalah kerja sama antar parlemen.

C. Wewenang

Dalam melaksanakan tugas, BKSAP:

1. Menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan organisasi internasional atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
2. Melakukan kajian, menghimpun data dan informasi mengenai kepentingan nasional terhadap isu-isu internasional;
3. Mengadakan kunjungan dan/atau menghadiri pertemuan persahabatan mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya atas penugasan atau persetujuan pimpinan DPR;
4. Mengevaluasi dan mengembangkan tindak lanjut dari hasil pelaksanaan tugas kunjungan dan/atau menghadiri sidang/pertemuan persahabatan;
5. Membentuk Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI dengan parlemen masing-masing negara sahabat;

6. Memantau, menindaklanjuti, dan mengefektifkan pelaksanaan tugas Grup Kerja Sama Eksternal;
7. Mengadakan konsultasi dengan pihak terkait mengenai hal yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya yang dikoordinasikan oleh pimpinan DPR;
8. Menetapkan alat kelengkapan yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen, dan organisasi internasional;
9. Mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan menerima kunjungan parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional;
10. Mengadakan koordinasi dengan alat kelengkapan terkait yang akan melakukan kunjungan ke parlemen negara lain, organisasi parlemen internasional, dan/atau organisasi internasional;
11. Memberikan saran atau usul kepada pimpinan DPR baik secara langsung maupun tertulis;
12. Dapat membentuk panitia kerja.

D. Pimpinan BKSAP

Pimpinan BKSAP merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota BKSAP berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Komposisi pimpinan BKSAP dari tiap-tiap fraksi ditetapkan pada permulaan keanggotaan dan ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPR. Penggantian pimpinan BKSAP dapat dilakukan oleh fraksi yang bersangkutan untuk selanjutnya ditetapkan dalam rapat BKSAP yang dipimpin oleh pimpinan DPR.

E. Tanggung Jawab

1. BKSAP dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada DPR.
2. Hasil kunjungan BKSAP dilaporkan dalam rapat BKSAP dan disampaikan kepada alat kelengkapan DPR, fraksi, dan instansi Pemerintah yang terkait.
3. Membuat inventarisasi masalah pada akhir masa keanggotaan DPR RI, baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan, untuk dapat dipergunakan sebagai acuan oleh BKSAP pada masa keanggotaan berikutnya.



III. DESK-DESK BADAN KERJASAMA ANTAR PARLEMEN PERIODE 2009 - 2014

Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugasnya maka BKSAP melakukan pembagian lingkup kerja menjadi 3 (tiga) bidang. Berdasarkan pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi maka setiap Wakil Ketua BKSAP menjadi Koordinator Bidang. Adapun bidang-bidang tersebut adalah:

A. Desk Kerjasama Internasional

Koordinator: DR. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si

Bidang ini bertugas menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama internasional, yang meliputi: IPU, PUC, COPAC, IPAT, FASPPED, PGA, IPSS, CDDE, badan-badan di bawah PBB dan organisasi internasional lainnya.

B. Desk Kerjasama Regional

Koordinator: Sidarto Danusubrata

Bidang ini bertugas menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama regional, yang meliputi: AIPA, APA, AIPP, ACPIM, AFTPD, APICED, ASEP, FEALAC, APDA organisasi regional lainnya.

C. Desk Kerjasama Bilateral

Koordinator: Ir. Muhammad Najib, M.Sc.

Bidang ini bertugas menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kerjasama bilateral yang meliputi kegiatan GKSBB, penerimaan kunjungan delegasi parlemen negara lain, pengiriman Delegasi Muhibah DPR RI, Pengiriman Delegasi Teknis BKSAP dan Delegasi Alat Kelengkapan Dewan lain ke luar negeri.

IV. KEGIATAN BKSAP

A. Penyelenggaraan Rapat BKSAP

1. Rapat Pimpinan BKSAP

Merupakan rapat yang dihadiri oleh Pimpinan BKSAP dan pejabat di lingkup Biro KSAP guna membahas program kerja BKSAP.

2. Rapat Pleno BKSAP

Merupakan rapat yang dihadiri oleh Pimpinan BKSAP dan seluruh anggota BKSAP guna membahas pemilihan/pencapaian Pimpinan BKSAP, program kerja, dan laporan kunjungan delegasi.



Rapat Pleno BKSAP

3. Rapat Desk BKSAP

Merupakan rapat yang dihadiri oleh unsur Pimpinan BKSAP dan Anggota Desk BKSAP guna membahas Program Kerja Desk BKSAP.

4. Dialog/ Friendly Talk/Working Lunch/Dinner

Merupakan rapat yang dihadiri oleh Pimpinan BKSAP dan seluruh anggota BKSAP serta Anggota GKSB terkait, untuk berdiskusi/bertukar pikiran dengan tamu dari parlemen negara sahabat.



Menerima Kunjungan Delegasi Parlemen Pakistan

5. Rapat Intern GKSB

Merupakan rapat intern yang dihadiri oleh Pimpinan BKSAP, Koordinator Bidang Bilateral, dan Anggota GKSB untuk membahas program kerja GKSB.



Rapat Intern GKSB DPR RI – Parlemen Rumania

6. Presentasi Duta Besar Negara Sahabat

Merupakan pertemuan yang dihadiri oleh Pimpinan dan seluruh anggota BKSAP/Bidang Bilateral dengan mengikutsertakan GKSB yang bersangkutan (bila ada), dengan mengundang Duta Besar negara sahabat untuk mengadakan presentasi dan diskusi mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara yang bersangkutan serta masalah-masalah internasional lainnya.



Presentasi Duta Besar Slowakia

7. Rapat Konsultasi

Merupakan rapat antara Pimpinan DPR-RI dengan Pimpinan BKSAP, Pimpinan Fraksi dan Komisi serta alat kelengkapan Dewan lainnya dalam rangka koordinasi membahas masalah kunjungan kerja ke luar negeri.

8. Rapat Persiapan Delegasi

Merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Delegasi DPR-RI untuk koordinasi persiapan teknis keberangkatan maupun persiapan materi sidang dalam rangka menghadiri konferensi regional/internasional. Rapat ini juga diselenggarakan dalam rangka persiapan delegasi melakukan kunjungan Grup Kerjasama Bilateral ke negara counterpart.

9. Rapat Tindak Lanjut Kunjungan Delegasi

Rapat ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti hasil-hasil kunjungan/konferensi ke luar negeri. Hasil-hasil kunjungan ini kemudian direkomendasikan kepada komisi/instansi terkait untuk diproses lebih lanjut.

B. Penerimaan Tamu/Delegasi dari Luar Negeri

Agar tamu-tamu DPR-RI dari luar negeri dapat diterima dengan baik dan lancar, BKSAP bertanggungjawab mengkoordinir kegiatan ini. Penerimaan tamu luar negeri merupakan bagian dari *parliamentary diplomacy*, dimana fungsi ini dapat dijadikan sebagai salah satu wadah untuk menyampaikan kepentingan Indonesia ke luar negeri maupun sebagai tempat untuk menyampaikan posisi parlemen Indonesia terhadap isu-isu regional/internasional. Tamu delegasi luar negeri terdiri dari :

1. Delegasi Parlemen Negara Sahabat

- a. Kunjungan dari Parlemen negara sahabat yang kedatangannya dalam rangka memenuhi undangan DPR RI berdasarkan asas resiprokal.
- b. Undangan kepada Parlemen negara sahabat diputuskan dalam rapat Pimpinan DPR RI berdasarkan usulan dari BKSAP, Pimpinan DPR RI atau atas dasar permintaan negara tersebut.
- c. DPR RI juga menerima Delegasi dari Parlemen negara sahabat yang berkunjung secara khusus untuk bertemu dengan Pimpinan Dewan. Pada pertemuan ini Pimpinan Dewan didampingi pimpinan BKSAP.

- d. DPR RI juga menerima kunjungan Delegasi dari Parlemen negara sahabat atas inisiatif sendiri.
- e. BKSAP juga menerima Delegasi dari Parlemen negara sahabat yang berkunjung secara khusus untuk bertemu dengan Pimpinan BKSAP.

Dalam rangka menyambut kunjungan delegasi dari luar negeri khususnya delegasi muhibah, diindikasikan beberapa acara/kegiatan diantaranya:

- a. Pertemuan dengan Pimpinan DPR RI
- b. Pertemuan dengan Pimpinan MPR dan DPD RI
- c. Pertemuan dengan Presiden/Wakil Presiden RI
- d. Pertemuan dengan Anggota Kabinet sesuai dengan permintaan tamu
- e. Dialog dengan BKSAP dan/atau Komite sesuai permintaan tamu
- f. Kunjungan ke daerah sesuai dengan permintaan tamu
- g. Pertemuan dengan lembaga/organisasi sesuai dengan permintaan tamu (pertemuan dengan Partai Politik, LSM, dll)

2. Delegasi LSM, Studi Banding dan lain-lain

Tamu –tamu yang diterima DPR-RI tidak hanya terbatas tamu-tamu dari Parlemen atau pemerintah negara sahabat tetapi juga tamu dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), delegasi studi banding dari Parlemen negara-negara sahabat dan lain-lain. Oleh karena hubungan kerjasama luar negeri dilakukan melalui satu pintu, maka BKSAP bertugas untuk mengkoordinasikan kegiatan ini.

C. Pengiriman Delegasi ke Luar Negeri

1. Delegasi Muhibah DPR RI

Dalam pengiriman Delegasi Muhibah DPR RI, diadakan kegiatan-kegiatan diantaranya :

- a. Delegasi DPR RI yang berkunjung ke suatu negara berdasarkan undangan parlemen negara yang akan dikunjungi.
- b. Berifat resiprokal/balas-membalas.
- c. Bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan persahabatan khususnya antara kedua Parlemen dan kedua negara pada umumnya.
- d. Dipimpin oleh Unsur Pimpinan DPR RI.

2. Delegasi Teknis BKSAP

Delegasi teknis BKSAP adalah pengiriman delegasi yang terdiri dari unsur pimpinan BKSAP ke luar negeri. Tujuan kunjungan ini adalah dalam rangka membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Indonesia terhadap isu-isu tertentu yang mendesak untuk segera diselesaikan seperti penyelesaian masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. Untuk itu, BKSAP perlu mengadakan pendekatan melalui parlemen negara terkait. Selain itu, kunjungan ini juga bertujuan untuk memperoleh masukan dari parlemen negara-negara sahabat terhadap isu-isu tertentu yang sedang menjadi perhatian DPR-RI.

3. Delegasi Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI

Dalam rangka mengefektifkan upaya peningkatan hubungan kerjasama antara DPR RI dengan Parlemen negara-negara sahabat, DPR RI telah membentuk Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) yang berfungsi mendukung DPR RI dalam melaksanakan hubungan bilateral. Melalui kegiatan GKSB ini, DPR RI dapat menyampaikan kepentingannya dengan negara sahabat. Selain itu, DPR RI dapat mendorong peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan negara sahabat seperti menyampaikan *pending matters* antara kedua negara agar dapat segera direalisasikan, sehingga kerjasama pemerintah RI dengan negara lain dapat berjalan dengan lancar. Hal ini merupakan salah satu peran DPR.

Pembentukan GKSB DPR RI dengan Parlemen negara-negara sahabat selama ini didasarkan pada usulan parlemen negara-negara yang telah membentuk Grup Persahabatan dengan DPR RI sebanyak 38 (empat puluh) negara (terlampir).

Dalam menunjang tujuan pembentukannya, GKSB dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan antara lain mengstimulasikan saling pengertian dengan Duta Besar negara terkait melalui pertemuan-pertemuan untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang masalah atau kegiatan-kegiatan yang selama ini telah dirintis maupun yang akan dilaksanakan di masa mendatang.



Salah satu Diskusi GKSB DPR RI – Parlemen negara sahabat

a. Landasan Pembentukan GKSB

- 1). Keputusan DPR RI Nomor 10/DPR/III/82-83 tentang Peraturan Tata Tertib DPR RI yang untuk pertama kalinya menyebutkan pembentukan GKSB DPR RI dengan Parlemen Negara-negara sahabat.
- 2). Setelah keputusan tersebut dikeluarkan, terdapat beberapa perubahan Surat Keputusan Pimpinan DPR RI mengenai GKSB ini berupa perubahan dan penambahan jumlah Negara-negara yang menjadi *counterpart* masing-masing GKSB DPR RI.

Yang terakhir adalah Surat Keputusan DPR RI Nomor 31A/TUMP/IV/2004-2005 tentang Pembentukan Keanggotaan Grup Kerjasama Bilateral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Parlemen Negara-negara sahabat.

b. Kegiatan GKSB

Dalam menunjang tujuan pembentukannya, GKSB dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan, antara lain:

- 1). Melalui kerjasama dengan para Duta Besar negara terkait dengan mengadakan kegiatan bersama untuk lebih memahami program yang telah ada dan bila perlu melakukan kunjungan ke proyek-proyek baik yang dibiayai oleh Negara yang bersangkutan maupun investasi swasta;
- 2). Mengadakan seminar dan diskusi dengan topik-topik mutakhir dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, sebagai contoh misalnya tentang perkembangan perekonomian dunia yang terkait dengan WTO, bekerjasama dengan KADIN serta asosiasi terkait lainnya dengan mengundang berbagai pakar maupun para Duta sebagai pembicara;
- 3). Mengadakan pertemuan intern GKSB secara periodik untuk membicarakan program kegiatan yang akan dan telah dilaksanakan;

- 4). Mengadakan kunjungan persahabatan ke parlemen mitra GKSB DPR RI;
- 5). Pertemuan/diskusi yang pada dasarnya dilaksanakan di dalam Komplek Gedung Perkuntoran DPR RI, kecuali GKSB yang bersangkutan menyepakati tempat lain atas ijin Pimpinan BKSAP;
- 6). Dalam program kegiatan harus dijabarkan dengan jelas hal-hal yang mencakup bentuk kegiatan, tujuan/sasaran kegiatan, waktu, tempat, pihak-pihak yang terkait serta dukungan yang diperlukan;
- 7). Prosedur surat-menyurat sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana lazimnya mengadakan hubungan dengan Perwakilan Negara Sahabat, dalam hal ini dianut kebijakan satu pintu (*one door policy*) yakni melalui Pimpinan BKSAP;

4. Delegasi Teknis BKSAP Ke Konferensi Regional/Internasional

Pengiriman Delegasi DPR RI ke luar negeri ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPR RI, kemudian proses persiapan dan penanganannya dilakukan berkoordinasi dengan BKSAP. Dalam proses persiapan dan penanganan tersebut, BKSAP membekali delegasi dengan memberikan materi yang diperlukan termasuk konsultasi dengan pejabat pemerintah atau instansi terkait. Sekretariat Jenderal DPR RI mempersiapkan materi kunjungan dan teknis administrasi keberangkatan.

Setiap delegasi DPR RI ke luar negeri di bawah koordinasi BKSAP, segera setelah selesai menjalankan tugasnya, diwajibkan membuat laporan pelaksanaan kunjungan yang disampaikan kepada DPR RI melalui BKSAP.

Sama halnya dengan kunjungan ke luar negeri lainnya, Delegasi DPR RI ke konferensi parlemen regional/internasional selalu membawa misi yang ditujukan untuk kepentingan nasional RI. Delegasi DPR-RI senantiasa berperan aktif menyampaikan masukan-masukatnya dalam setiap konferensi seperti melalui pengusulan draft resolusi, penyampaian *working paper*, menjadi *keynote speaker*, menjadi pimpinan sidang dan lain-lain. Draft resolusi yang diusulkan oleh delegasi tersebut meliputi berbagai isu seperti *politics, peace and security*, ekonomi, sosial, budaya, kejahatan lintas negara (*transnational crime*), lingkungan hidup, kesetaraan gender dan lain-lain.

a. Delegasi Teknis BKSAP Ke Konferensi Regional/Internasional adalah :

- 1). Delegasi DPR RI yang ditugaskan untuk menghadiri pertemuan/seminar/ konferensi antar parlemen yang bersifat regional maupun internasional dan Delegasi DPR RI sebagai penasehat khusus Delegasi Pemerintah Republik Indonesia (DELRI) ke konferensi-konferensi regional maupun internasional.
- 2). Jumlah anggota delegasi disesuaikan dengan ketentuan jenis dan acara kegiatan yang akan dihadiri.

- 3). Penetapan anggota delegasi dititikberatkan dengan nama/topik yang dibahas, disesuaikan dengan Fraksi dan Komisi, serta keahlian atau bidang Anggota yang bersangkutan.



Delegasi DPR RI dalam salah satu sidang IPU di Jenewa, Swiss

b). Delegasi Teknis Meliputi :

- 1). Delegasi ke Sidang Umum ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)
 - a). Delegasi ini menghadiri Sidang Umum Tahunan AIPA yang diadakan satu kali setahun pada bulan September.
 - b). Dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPR RI.

- 2). Delegasi ke *Konferensi Inter-Parliamentary Union (IPU)*

Delegasi ini menghadiri konferensi tahunan IPU yang diadakan 2 kali setahun pada bulan Maret/April dan September/Oktober.

- 3). Delegasi ke Forum Antar Parlemen yang diorganisir oleh IPU

Delegasi ini menghadiri Forum Antar Parlemen yang diorganisir oleh IPU seperti Forum Parlemen tentang WTO, Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), dll.

- 4). Delegasi ke Sidang *Executive Committee (Excom)* atau Sidang *Council* atau Konferensi *Parliamentary Union of Organization of Islamic Member Countries (PUIC)*

a). Delegasi ini menghadiri Sidang *Excom PUIC* yang diselenggarakan 2 kali setahun, yang anggotanya satu orang apabila menjadi anggota *Excom PUIC*.

b). Delegasi yang menghadiri Sidang *Council PUIC* yang diselenggarakan satu kali setahun.

c). Delegasi yang menghadiri Konferensi *PUIC* yang diselenggarakan satu kali dalam 2 tahun.

- 5). Delegasi ke Sidang Tahunan *Asia-Pacific Parliamentary Forum (APPF)*

Delegasi ini menghadiri forum Parlemen-parlemen Asia-Pasifik yang diadakan oleh salah satu Parlemen di Asia-Pasifik dengan tujuan untuk membahas berbagai masalah atau topik tertentu.

- 6). Delegasi ke Sidang Umum *Asian Parliamentary Assembly (APA)*

Delegasi ini menghadiri Sidang Umum Parlemen se-Asia yang diadakan satu kali setahun yang biasa jatuh pada bulan November.

- 7). Delegasi *APFA Study Committee*

Delegasi ini menghadiri Sidang *Study Committee* yang diadakan oleh salah satu Anggota APFA, dengan tujuan untuk membahas salah satu masalah atau topik yang telah diputuskan dalam Sidang Umum APFA.

- 8). Delegasi ke *Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP)*

Delegasi ini menghadiri Pertemuan ASEP yang dimaksudkan untuk meningkatkan "people to people contact" maupun "parliament to parliament contact" yang sejalan dengan semangat pertemuan *Asia-Europe Meeting*. Pertemuan ini diselenggarakan sekali dalam 2 tahun.

- 9). Delegasi ke Sidang Ketua-ketua Parlemen Negara anggota IPU

Delegasi ini menghadiri sidang Ketua-ketua Parlemen Negara Anggota IPU dan dipimpin oleh Ketua DPR RI yang diselenggarakan satu kali dalam 5 tahun.

- 10). Delegasi DPR RI sebagai Penasihat Khusus Delegasi Pemerintah Republik Indonesia (DELRI)

Delegasi ini sebagai bagian dari Delegasi Pemerintah yang menghadiri konferensi-konferensi di tingkat regional maupun internasional seperti Sidang Umum PBB, Konferensi Tingkat Menteri (KTM) dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN, Konferensi negara-negara Anggota OKI, Sidang Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB, dan Konferensi-konferensi Tingkat Tinggi lainnya yang diselenggarakan oleh PBB.

- 11). Delegasi AIPA *Visit*

Delegasi AIPA *Visit* adalah kunjungan delegasi DPR RI yang tergabung dengan Delegasi-delegasi Parlemen Anggota AIPA lainnya menjadi satu Delegasi AIPA ke suatu negara berdasarkan undangan parlemen negara yang dikunjungi, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama dan persahabatan antara parlemen-parlemen Anggota AIPA dengan parlemen negara pengundang.

- 12). Delegasi *Asia Pacific Parliamentarians' Conference on Environment and Development* (APPCED)

Delegasi ini menghadiri sidang yang diselenggarakan setiap tahun oleh APPCED. Sidang ini membahas masalah pembangunan dan lingkungan.

- 13). Delegasi *Asian Forum of Parliamentarians on Population and Development* (AFPPD)

Delegasi ini menghadiri sidang tentang masalah pembangunan dan kependudukan. AFPPD juga menekankan pentingnya partisipasi dan keterlibatan anggota parlemen wanita dan kesetaraan gender.

- 14). Delegasi *Asian Population and Development* (APDA)

Delegasi yang menghadiri sidang ini bersifat penitinsian karena undangan ditujukan kepada parlementarian. Oleh karena itu, undangan yang diterima DPR-RI dari APDA diteruskan ke anggota DPR-RI yang menghadiri sidang tersebut. Sidang ini membahas tentang kependudukan dan pembangunan.

- 15). Delegasi ke Pertemuan *Forum for East-Latin American Cooperation* (FEALAC'S YPF)

Delegasi ini menghadiri pertemuan-pertemuan FEALAC'S YPF yang diselenggarakan rutin tiap tahun secara bergiliran di salah satu negara di kawasan Amerika Latin dan kawasan Asia.

16). *Delegasi ke Asia-Europe Foundation – Young Parliamentarians Meeting (ASEF-YPM)*

- a). Delegasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesepahaman atas masalah-masalah politik, sosial dan ekonomi, membangun jaringan antar anggota serta tukar menukar pengalaman di masing-masing negara.
- b). Peserta dari Konferensi ini harus anggota Parlemen berusia di bawah 40 tahun.

17). *Delegasi ke Pertemuan Dialog APA – Parlemen Eropa*

Delegasi ini menghadiri pertemuan dialog APA – Parlemen Eropa yang diadakan Parlemen Eropa atau salah satu Anggota APA

18). *Delegasi Lain-lain.*

Delegasi ini terdiri dari anggota-anggota DPR RI yang diundang secara petorangan untuk menghadiri suatu konferensi/forum/seminar tertentu.



**Penandatanganan Joint Communique oleh Delegasi
DPRRI
dalam salah satu sidang APA**

**5. Delegasi Alat Kelengkapan Dewan (Komisi,
Badan, PANSUS).**

Kunjungan kerja ke luar negeri tidak hanya dilakukan oleh anggota BKSAP dan GKSB DPR-RI tetapi juga dilakukan oleh alat kelengkapan Dewan lainnya (Komisi, Badan-Badan, Pansus).

Sehubungan dengan itu, agar kunjungan – kunjungan tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar, BKSAP bertugas mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait sehubungan dengan kunjungan kerja tersebut.

D. Penyelenggaraan Seminar/Diskusi BKSAP

Kegiatan ini diadakan untuk mendapat masukan dari instansi-instansi terkait dan para pakar atas isu-isu tertentu guna mendapatkan bahan acuan bagi Delegasi DPR-RI yang akan menghadiri sidang di luar negeri. Seminar ini diselenggarakan khususnya dalam rangka mempersiapkan posisi DPR-RI dalam rangka menghadiri sidang-sidang Parlemen Regional dan Internasional serta dalam rangka mempersiapkan materi sidang apabila DPR-RI menjadi tuan rumah penyelenggara sidang-sidang Parlemen Regional dan Internasional. Masukan-masukan ini juga diperlukan sehubungan dengan kunjungan Delegasi BKSAP ke negara sahabat.

E. Penyelenggaraan Konferensi Regional/Internasional

Sebagai salah satu negara anggota organisasi parlemen regional maupun internasional, DPR-RI senantiasa mendapat giliran atau ditunjuk menjadi tuan rumah penyelenggaraan sidang-sidang parlemen regional/internasional. Oleh karena itu, BKSAP bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan sidang dimaksud baik dengan pihak-pihak terkait di DPR-RI, instansi pemerintah maupun dengan negara-negara anggota organisasi parlemen terkait.

**DAFTAR GRUP KERJASAMA BILATERAL DPR RI
DENGAN NEGARA-NEGARA SAHABAT
PERIODE 2004 - 2009**

1. GKSB DPR RI - Parlemen AFRIKA SELATAN
2. GKSB DPR RI - Parlemen ARAB SAUDI (KERAJAAN)
3. GKSB DPR RI - Parlemen AUSTRALIA
4. GKSB DPR RI - Parlemen AZERBAIJAN
5. GKSB DPR RI - Parlemen BANGLADESH
6. GKSB DPR RI - Parlemen BELGIA
7. GKSB DPR RI - Parlemen BULGARIA
8. GKSB DPR RI - Parlemen Ceko
9. GKSB DPR RI - Parlemen CHILI
10. GKSB DPR RI - Parlemen CINA
11. GKSB DPR RI - Parlemen HUNGARIA
12. GKSB DPR RI - Parlemen INDIA
13. GKSB DPR RI - Parlemen INGGRIS
14. GKSB DPR RI - Parlemen IRAN
15. GKSB DPR RI - Parlemen ITALIA
16. GKSB DPR RI - Parlemen JEPANG
17. GKSB DPR RI - Parlemen JERMAN
18. GKSB DPR RI - Parlemen KOREA (REPUBLIK)
19. GKSB DPR RI - Parlemen KOREA (REPUBLIK RAKYAT DEMOKRATIK)
20. GKSB DPR RI - Parlemen KROASIA
21. GKSB DPR RI - Parlemen KUBA
22. GKSB DPR RI - Parlemen KANADA
23. GKSB DPR RI - Parlemen KUWAIT
24. GKSB DPR RI - Parlemen MEXICO
25. GKSB DPR RI - Parlemen PERancis
26. GKSB DPR RI - Parlemen PERU
27. GKSB DPR RI - Parlemen POLANDIA
28. GKSB DPR RI - Parlemen PORTUGAL
29. GKSB DPR RI - Parlemen RUMANIA
30. GKSB DPR RI - Parlemen RUSIA
31. GKSB DPR RI - Parlemen SELANDIA BARU
32. GKSB DPR RI - Parlemen SERBIA
33. GKSB DPR RI - Parlemen SLOWAKIA
34. GKSB DPR RI - Parlemen SURIAH
35. GKSB DPR RI - Parlemen TUNISIA
36. GKSB DPR RI - Parlemen TURKI
37. GKSB DPR RI - Parlemen VENEZUELA
38. GKSB DPR RI - Parlemen YUNANI



**DAFTAR ORGANISASI-ORGANISASI REGIONAL
YANG DIKUTI OLEH DPR RI
PERIODE 2004 - 2009**

- 
1. Asia - Europe Young Parliamentarians Meeting
(**AEYPM**)
 2. Asia Pacific Parliamentary Forum (**APPF**)
 3. The Asian Population and Development Association
(**APDA**)
 4. ASEAN Inter-Parliamentary Organization (**AIPA**)
 5. The Asian Forum of Parliamentarian on Population and
Development (**AFPPD**)
 6. Asian Parliamentary Assembly (**APA**)
 7. Asia - Europe Parliamentary Partnership (**ASEP**)
 8. The Asia - Pacific Parliamentarians' Conference on
Environment and Development (**APPCED**)
 9. Forum of East Asia - Latin America Cooperation
(**FEALAC**) Young Parliamentarians Forum (**FEALAC-
YPF**)

**DAFTAR ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL
YANG DIKUTI OLEH DPR RI
PERIODE 2004 - 2009**

1. Inter Parliamentary Union (IPU)
2. Parliamentary Union of OIC Member States (PUIC)
3. Global Parliaments Against Corruption (GOPAC)
4. Parliamentarian Global Action (PGA)
5. Inter Parliaments on Information Technology (IPAIT)
6. Inter Parliaments on Social Service (IPSS)
7. Forum of Asia Pacific Parliamentarians on Education (FASPPED)
8. Capacity Development for Development Effectiveness (CDDE)

SEKRETARIAT BKSAP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI didukung oleh sebuah sekretariat di bawah Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI yaitu Biro Kerja Sama Antar Parlemen (BiroKSAP).

Biro KSAP mempunyai tugas dan fungsi antara lain:

- Menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu Internasional, Regional, dan Bilateral, dan;
- Melaksanakan kesekretariatan kerja sama antar Parlemen

Biro KSAP membawahi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Internasional yang bertugas menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu internasional dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan terhadap Desk Kerja Sama Internasional, seperti memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian terhadap kegiatan-kegiatan Sidang IPU, PUC, PASPPED, IPA/T, dan pertemuan parlemen badan-badan PBB serta kegiatan organisasi parlemen internasional lainnya.
2. Bagian Sekretariat Organisasi Parlemen Regional yang bertugas menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu Regional dan melaksanakan kegiatan kesekretariatan terhadap Desk Kerja Sama Regional, seperti memberikan dukungan teknis administratif dan keahlian terhadap kegiatan-kegiatan Sidang AIPA, APA, APPE, dan organisasi parlemen regional lainnya.

3. Bagian Sekretariat Kerja Sama Bilateral yang bertugas untuk menyelenggarakan analisis terhadap isu-isu bilateral dan melaksanakan kegiatan kerjasama/kegiatan terhadap Desk Kerja Sama Bilateral dan kegiatan lain yang berkaitan dengan kegiatan GKSBB, kunjungan bilateral DPR RI ke parlemen Negara sahabat, penerimaan tamu dari parlemen Negara sahabat serta pelayanan AIB Bahana.

Dalam memberikan dukungan keahlian, Biro KSAP dibantu pula oleh 5 (lima) orang tenaga ahli.

Personalia Sekretariat Biro KSAP



□ Biro Kerjasama Antar Parlemen

Kepala Biro : **Tatang Sutharsa, S.H.**
Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 4 R. 04.30
Telepon Kantor : 021 5715907
Faksimile : 021 573 4460
Handphone : 0812 8043725
Email : t_sutharsa@yahoo.com

□ Bagian Kerjasama Bilateral (KSB)

Kepala Bagian : **Dra. Prima MB Nuwa, M.Si.**
Nama : Prima MB Nuwa
Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6.37
Telepon Kantor : 021 5715811
Faksimile : 021 573 4194
Handphone : 0812 88928181
Email : mater_jakarta@yahoo.com

Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

Elvira Dianti Amris, S.S., M.Si.

Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6.37

Telepon Kantor : 021 5715 515

Faksimile : 021 5715 673

Handphone : 081319517878

Email : elvira.amris@yahoo.com

Staf Sub Bagian Tata Usaha:

1. RR. Elly Evria Hestianingsih, S.E.

2. Tomy Susanto



Kepala Sub Bagian Rapat :

Dwiana Haridata, S.IP., M.E.

Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6.37

Telepon Kantor : 021 5715 515

Faksimile : 021 5715 673

Handphone : 081514300990

Email : dwianaharidata@yahoo.com

Staf Sub Bagian Rapat :

1. Saeful Anwar, S.IP.

Kepala Sub Bagian Alih Bahasa :

Fasrudin Arief Budiman, S.S., M.Si.

Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6.37

Telepon Kantor : 021 5715 515

Faksimile : 021 5715 673

Handphone : 08158948506

Email : fabudima@yahoo.co.id

Staf Sub Bagian Alih Bahasa :

1. Mc. Zaqki Zachariaz Thinnin, M Si.

2. Gadih Anggrani Murtha, S.Sos.

Bagian Organisasi Parlemen Regional (OPR)

Kepala Bagian : **Dra. Robert Juheng Purba**

Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6.25

Telepon Kantor : 021 571 5842

Faksimile : 021 5715 295

Handphone : 0813 1943.3477

Email : robjuheng@yahoo.com

Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

Warsiti Alfiah, S.IP., DESK

Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6.25

Telepon Kantor : 021 5715 210

Faksimile : 021 5715 295

Handphone : 08161171067

Email : warsitialfiah@yahoo.com

Staf Sub Bagian Tata Usaha :

1. Ratly Haryanta
2. Hikmah, S.Pd., M.Si.

Kepala Sub Bagian Rapat :

R. Anne Widyana, S.S., M.Si.

Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6 25
Telepon Kantor : 021 5715 210
Faksimile : 021 5715 295
Handphone : 08159617711
Email : annewidysana@yahoo.com

Staf Sub Bagian Rapat :

1. Ign. Agus Widjarmoko, S.H.
2. Dicky Rachmadi
3. Lita Puspita

D. Bagian Organisasi Parlemen Internasional (OPI)

Kepala Bagian : **Endah TD Retnoastuti**
Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6 34
Telepon Kantor : 021 5715811
Faksimile : 021 573 2132
Handphone : 0811 99 3414
Email : endahretnoastuti@yahoo.com

Kepala Sub Bagian Tata Usaha :

Endang Dwi Astuti, S.S., M.Si.

Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6.34

Telepon Kantor : 021 5715 835

Faksimile : 021 573 2132

Handphone : 08121307627

Email : ndang_dwi@yahoo.com

Staf Sub Bagian Tata Usaha :

1. Agustinus Djoko Susanto
2. Imbuh Prayogo, S.Sos.
3. Suparman



Kepala Sub Bagian Rapat :

Chairil Patria, S.IP., M.Si.

Kantor : Gedung Nusantara III Lt. 6 R. 6.34

Telepon Kantor : 0215715835

Faksimile : 021 573 2132

Handphone : 0818743783

Email : cyeng2001@yahoo.com

Staf Sub Bagian Rapat :

1. Diah Aty Rachmawaty, M.Si.
2. Is Muldyanti, S.Sos.
3. Hery Prasetyo
4. Beni Hardiana

Tenaga Ahli BKSAP

Kantor : Gedung Nusantara III, Lt 4

Telepon Kantor : 021 5715 534

Faksimile : 021 573 4460

